



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PONIJAN Alias PON Bin SUHARDI WIYONO;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **13 September 2017** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/2017/Satresnarkoba tertanggal 13 September 2017, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **14 September 2017**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 14 September 2017, Nomor Sp.Han/21/IX/2017/Satresnarkoba, **sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-1884/Q.3.18/Euh.1/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, **sejak 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 1 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 9
Nopember 2017, Nomor Print-1747/Q.3.18/Euh.2/11/2017, **sejak 9
Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 24 Nopember 2017, Nomor
363/Pid.Sus/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 24 Nopember
2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 27
Nopember 2017, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat/Penasihat
Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan
Selatan, namun dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menggunakan
haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan
perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum
tertanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa PONIJAN Alias PON Bin SUHARDI
WIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan
Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa PONIJAN Alias PON Bin SUHARDI WIYONO, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir obat Carnopen merk Zenith;
- 1 (satu) lembar slip kertas Zineth Carnopen;
- 1 (satu) lembar plastik bungkus obat PT. Zineth Pharmaceutichals, Semarang, Indonesia;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek MITO, warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalan, mengakui kesalahannya, dan memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar jawaban Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 9 Nopember 2017, Nomor Reg.Perk. PDM-219/Pelai/Euh.2/11/2017, yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PONIJAN Alias PON Bin DARMAWI HASAN**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.13 Wita atau setidaknya pada bulan September 2017, bertempat di Dusun Banjarsari, Rt. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "**Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal PONIJAN yang datang ke Acara Hiburan Musik Dangdut di RW. 06, Desa Batu Mulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bersama dengan Saksi AHMAD MAULANA, kemudian datanglah Saksi DEDI menanyakan perihal ada yang menjual Zenith (Carnophen) atau tidak kepada Saksi AHMAD, kemudian Terdakwa ditunjuk oleh Saksi AHMAD sebagai orang yang biasa menjual Zenith, setelah itu Terdakwa dihampiri oleh Saksi DEDI yang kemudian Terdakwa tersebut menyodorkan/memperlihatkan 1 (satu) keping Obat Zenith yang disimpannya dilipatan celana bagian kiri dengan tangan kanannya kepada Saksi DEDI, adapun harga yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi DEDI adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari Saksi DEDI dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) kepada Saksi DEDI, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Rumah yang beralamat di Dusun Banjarsari RT. 09/II Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 01.15 WITA, Terdakwa didatangi oleh BRIPKA CUNCUN, BRIPTU ANGGIE dan anggota Polsek Panyipatan lainnya menanyakan perihal transaksi jual beli Zenith pada Acara Musik Dangdut yang baru saja diadakan, lalu Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan juga izin untuk memproduksi atau mengedarkan Obat Zenith tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polsek Panyipatan dan dilakukan juga penggeledahan rumah yang kemudian ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna Hitam, 1 (satu) keping obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir serta 1 (satu) buah Plastik Bungkus Obat PT. Zineth Pharmaceutichals Semarang Indonesia yang berada di dalam Kamar tidur, kemudian Uang Tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang berada di kolong ranjang yang keseluruhannya dilakukan Penyitaan untuk keperluan Persidangan;
- Bahwa, setelah dilakukan Penyisihan terhadap Barang Bukti Zenith, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1192 tertanggal 20 September 2017, pada kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol = Positif (+).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : CUNCUN SUBARTONO

- Bahwa, bermula pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 23.00 WITA, anggota Polsek Panyipatan mengamankan beberapa orang pemuda yang kedapatan mengkonsumsi obat jenis Carnophen pada acara music dangdut di RW. 06, Desa Batu Mulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah diinterogasi, obat jenis Carnophen yang dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan awal dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.15 WITA, Saksi bersama beberapa orang anggota Polsek Panyipatan mendatangi sebuah rumah yang diduga adalah kediaman Terdakwa di Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sesampainya di rumah tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah memberitahukan tujuan kedatangan anggota polisi, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual Carnophen pada acara music dangdut di Desa Batu Mulya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan 1 (satu) lembar

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bungkus obat Carnophen PT. Zenith Pharmaceutichals, Semarang, dikamar tidur Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari dalam dompet Terdakwa yang ditemukan dikolong tempat tidur, yang oleh Terdakwa diakui sebagai uang hasil penjualan Carnophen;

- Bahwa, kedatangan Saksi bersama anggota Polsek Panyipatan, disaksikan oleh beberapa orang warga, ketua RT dan Kepala Desa setempat yang sudah dipanggil sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Saksi 2 : ANGIE PRATAMA PUTRA

- Bahwa, bermula pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 23.00 WITA, anggota Polsek Panyipatan mengamankan beberapa orang pemuda yang kedapatan mengkonsumsi obat jenis Carnophen pada acara music dangdut di RW. 06, Desa Batu Mulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah diinterogasi, obat jenis Carnophen yang dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan awal dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.15 WITA, Saksi bersama beberapa orang anggota Polsek Panyipatan mendatangi sebuah rumah yang diduga adalah kediaman Terdakwa di Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sesampainya di rumah tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah memberitahukan tujuan kedatangan anggota polisi, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual Carnophen pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara music dangdut di Desa Batu Mulya seharga Rp. 70.000,- (tujuh

puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan 1 (satu) lembar plastik bungkus obat Carnophen PT. Zenith Pharmaceutichals, Semarang, dikamar tidur Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari dalam dompet Terdakwa yang ditemukan dikolong tempat tidur, yang oleh Terdakwa diakui sebagai uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa, kedatangan Saksi bersama anggota Polsek Panyipatan, disaksikan oleh beberapa orang warga, ketua RT dan Kepala Desa setempat yang sudah dipanggil sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin, No. LP.Nar.K.17.1192, tertanggal 20 September 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh pil Carnophen yang diuji berupa tablet warna Putih dengan penandaan Zenith dikedua sisinya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang keacara musik dangdut di Desa Batu

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, RW. 06, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa dihampiri oleh seseorang bernama DEDI dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Carnophen;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menunjukkan Carnophen yang ada disaku celana kepada DEDI dan menawarkan seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan akhirnya dibeli oleh DEDI, sedangkan Terdakwa pulang kerumah di Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.15 WITA, beberapa orang anggota Polsek Panyipatan mendatangi rumah Terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir Carnophen dan 1 (satu) lembar plastik bungkus Carnophen PT. Zenith Pharmaceuticals dari kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari dalam dompet Terdakwa yang disimpan dibawah kolong tempat tidur, yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa, Carnophen tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir dari seseorang bernama DUL di Kecamatan Kurau seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, dalam penjualan 1 (satu) boks Carnophen berisi 100 (seratus) butir, Terdakwa memperoleh keuntungan hingga mencapai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika peredaran Carnophen tersebut dilarang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai Apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik pembungkus obat berlabel PT. Zenith Pharmaceuticals Semarang Indonesia;
- 1 (satu) lembar slip kertas berlabel Zenith Carnophen;
- 10 (sepuluh) butir Carnophen;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek MITO, warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 23.00 WITA, ketika datang keacara musik dangdut di Desa Batu Mulya, RW. 06, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dihampiri oleh DEDI dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Carnophen, kemudian Terdakwa menunjukkan Carnophen yang ada disaku celana kepada DEDI dan akhirnya dibeli oleh DEDI seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.15 WITA, Saksi CUNCUN SUBARTONO bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Panyipatan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir Carnophen dan 1 (satu) lembar plastik bungkus Carnophen PT. Zenith Pharmaceuticals dari kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari dalam dompet Terdakwa yang disimpan dibawah kolong tempat tidur, yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa, Carnophen tersebut dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir dari seseorang bernama DUL di Kecamatan Kurau seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, dalam penjualan 1 (satu) boks Carnophen berisi 100 (seratus) butir, Terdakwa memperoleh keuntungan hingga mencapai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika peredaran Carnophen tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai Apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 23.00 WITA, di acara musik dangdut di Desa Batu Mulya, RW. 06, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dihampiri oleh DEDI dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Carnophen, kemudian Terdakwa menunjukkan Carnophen yang ada disaku celana kepada DEDI dan akhirnya Carnophen tersebut dibeli oleh DEDI seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 01.15 WITA, Saksi CUNCUN SUBARTONO bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Panyipatan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari, RT. 09/II, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir Carnophen dan 1 (satu) lembar plastik bungkus Carnophen PT. Zenith Pharmaceuticals dari kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari dalam dompet Terdakwa yang disimpan dibawah kolong tempat tidur, yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Carnophen tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara kalangan orang-orang tertentu yang Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian Carnophen tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Carnophen karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Carnophen yang dijualnya tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Carnophen dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur **"Dengan Sengaja"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/
Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi ***"sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar"***

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang obyeknya yang dalam perkara ini yakni Carnophen, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Carnophen tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Carnophen tersebut memiliki izin edar atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa 10 (sepuluh) butir Carnophen, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1192, tertanggal 20 September 2017, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Carnophen adalah jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang bertanda Zenith pada kedua sisinya, positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga dapat disimpulkan bahwa Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi PT. Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, oleh karenanya Carnophen sudah dapat dipastikan tidak memiliki izin edar bahkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin produksi dengan kata lain telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar dipasaran merupakan jenis produk obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena Carnophen keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini yakni Carnophen telah dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun demikian, sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat, terutama kaum muda;

Hal yang meringankan

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatukan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) lembar plastik pembungkus obat berlabel PT. Zenith Pharmaceuticals Semarang Indonesia;
- 1 (satu) lembar slip kertas berlabel Zenith Carnophen;
- 10 (sepuluh) butir Carnophen;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek MITO, warna Hitam;

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

oleh karena merupakan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil, yang sebelumnya telah dikenakan Penyitaan, dan kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa PONIJAN Alias PON Bin SUHARDI WIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang**

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 22 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memiliki Izin Edar”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus obat berlabel PT. Zenith Pharmaceuticals Semarang Indonesia;
 - 1 (satu) lembar slip kertas berlabel Zenith Carnophen;
 - 10 (sepuluh) butir Carnophen;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek MITO, warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017** oleh kami, **Dr., MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)